

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dan tujuan pembangunan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 ayat empat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi ke arah yang diinginkan (Tikson, 2005). Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk pemerataan pendapatan antar daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditinjau berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, peraturan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, kewenangan pemerintahan daerah meliputi sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan tentang otonomi dan tugas pendampingan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah serentak yang diajukan oleh pemerintahan pusat untuk menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip tugas pendampingan,
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya didelegasikan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyelenggaraan otonomi daerah telah mengubah fungsi pemerintah Kabupaten Badung dari sekedar memberikan pelayanan regular, menjadi pelayanan masyarakat yang terencana dengan mengutamakan pelayanan berkualitas tinggi. Upaya pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan publik melalui program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

tercermin dalam kebijakan umum APBD Kabupaten Badung Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dan melalui mekanisme usulan dari masyarakat (*bottom up*) atau Musrenbang Desa dan Kecamatan.

Namun, dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 masih terdapat dinamika kebutuhan agar dapat lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditindaklanjuti dan perubahan kebijakan pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Badung perlu melakukan perubahan APBD, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pada pedoman keuangan daerah menyebutkan bahwa perubahan APBD tahun anggaran berjalan didasarkan pada:

1. Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan antar pengeluaran,
2. Adanya program dan kegiatan mendesak yang perlu dilaksanakan,
3. Adanya kebijakan di bidang persetujuan, sehingga perubahan harus dilakukan dan penggunaan sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan.

Kebijakan yang paling penting yang ditempuh pemerintah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif untuk mempercepat pencapaian tujuan dan prioritas pembangunan. Selain rencana program dan kegiatan

diasas yang diusulkan pada tahun anggaran 2020, APBD perubahan telah mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran saat ini.

Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang sedang dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung cukup baik, didukung oleh sumber daya dan potensi daerah yang dimilikinya termasuk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dalam penelitian Yasin (2017) hasil penelitian bahwa struktur APBD kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Jawa Timur menunjukkan arah hubungan negatif. Dalam penelitian Nurhidayah dan Hendikawati (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif PAD dan DAK untuk pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pembangunan ekonomi di Kabupaten Jawa Tengah. PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan sebagai realisasi bentuk APBD tidak adanya pengaruh secara positif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik mengangkat isu ini dalam penelitian berjudul “**Analisis Pertumbuhan Anggaran Pendapatan**

Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung (Periode 2016-2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung Periode 2016-2020?”

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah Kabupaten Badung,
2. Pengamatan dilakukan terkait pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung periode 2016-2020.
3. Data dan informasi yang disampaikan dalam kajian ini adalah APBD periode 2016-2020.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Periode 2016-2020”.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Badung tentang bagaimana perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

dalam rangka dampak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung periode 2016-2020 sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat,

2. Sebagai bahan informasi untuk mengambil kebijakan terutama dalam menentukan dan alokasi belanja daerah terkait peningkatan pelayanan publik.
3. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama pada bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Berisi tentang gambaran umum perusahaan, hasil, dan pembahasan.

BAB V Berisi tentang kesimpulan dan saran.